



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N**

NO : 88/Pid.B.2013/PN.AB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>JULIANA DURLEBEN</b> <b>Alias ANA</b>
Tempat lahir	:	Kupang
Umur/Tanggal lahir	:	56 Tahun / 27 Januari 1956
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kudamati Farmasi Bawah Kec.Nusaniwe Kota Ambon
A g a m a	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tidak ada
Pendidikan	:	SD (tamat)

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 30 November 2012 s/d tanggal 19 Desember 2012 ;
- Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 20 Desember 2012 s/s tanggal 28 Januari 2013 ; -----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d tanggal 27 Februari 2013 ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal 12 Maret 2013 ; ----
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013 ; -----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 07 April 2013 s/d tanggal 05 Juni 2013 ; -----

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ; --

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ; -----

Telah mendengar lagi, pembacaan tuntutan Penuntut Umum tanggal 24 April 2013 yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa **JULIANA DURLEBEN** bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang hasil penjualan togel yang terkumpul saat itu senilai Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buku tafsir mimpi,
- 1 (satu) buah stepler / hektar merk kenko HD-10,
- 1 (satu) buah ballpoin merk snowman V-1,
- 3 (tiga) lembar kode unyil warna kuning,
- 12 (dua belas) buku kupon putih yang masih kosong / belum terjual,
- 1 (satu) buku kupon putih yang sebagiannya sudah ditulis dan sudah dirobek,
- 1 (satu) buku kupon putih yang masih kosong namun sebagiannya sudah dirobek serta 8 (delapan) lembar kupoin putih/togel yang sudah terjual.

Dirampas untuk dimusnahkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

(dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam Replik yang dikemukakan secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 Maret 2013 No. : Reg. Perk. PDM. 65/ Ambon /02 /2013, sebagai berikut :

#### DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **JULIANA DURLEBEN** pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekittar pukul 17.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Juli 2012 bertempat didalam rumah milik terdakwa atau tepatnya di kawasan Kudamati Farmasi Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu da tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sakai IMANUEL LEKATOMPESY dan saksi JONAS TELAPARY (Anggota Ditreskrim Polda Maluku) mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwa sering dilakukan kegiatan permainan judi togel jenis kupon putih di Kawasan Kudamati Farmasi dan setelah menerima informasi tersebut selanjutnya saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

IMANUEL LEKATOMPESSY bersama rekan saksi JONAS

TELAPARY kemudian menindak lanjuti informasi tersebut

dengan dibekali Surat Perintah Tugas nomor :

Sp.Gas/144/XII/2012/Ditreskrim tanggal 29 Nopember

2012, lalu menuju ke KTP yang berlokasi Kudamati

Farmasi.

- Bahwa ketika saksi IMANUEL LEKATOMPESSY bersama saksi JONAS TELAPARY tiba di TKP saat itu kedua saksi lalu mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa di rumah sdr.JULIANA DURLEBEN (terdakwa) sering dilakukan kegiatan penjualan togel jenis kupon putih sehingga saksi IMANUEL LEKATOMPESSY dan saksi JONAS TELAPARY berada sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa berada.
- Bahwa pada saat yang bersamaan ketika terdakwa sementara menulis kupon putih jenis togel tersebut lalu saksi IMANUEL LEKATOMPESSY bersama rekan saksi JONAS TELAPARY langsung masuk kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan terdakwa dan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan togel yang terkumpul saat itu senilai Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah stepler / hektar merk kenko HD-10, 1 (satu) buah ballpoin merk snowman V-1,3 (tiga) lembar kode unyil warna kuning, 12 (dua belas) buku kupon putih yang masih kosong / belum terjual, 1 (satu) buku kupon putih yang sebagiannya sudah ditulis dan sudah dirobek, 1 (satu) buku kupon putih yang masih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kosong namun sebagiannya sudah dirobek serta 8 (delapan) lembar kupoin putih/togel yang sudah terjual.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti tersebut lalu dilakukan interogasi singkat terhadap terdakwa mengenai buku kupon putih/togel yang terdakwa gunakan untuk dijual berasal dari mana, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa buku kupon putih yang digunakan terdakwa untuk menulis dan dijual kepada masyarakat didapatkan dari sdr. WILLIAMS USMANY alias WENDY USMANY dan biasanya terdakwa mendapatkan buku kupon putih tersebut dengan cara terdakwa menghubungi sdr. WILLIAMS USMANY alias WENDY USMANY untuk mengambil buku kupon putih / togel yang berada pada terdakwa dan pada saat itu lalu saksi IMANUEL LEKATOMPESSY dan saksi JONAS TELAPARY langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. WILLIAMS USMANY alias WENDY USMANY dan kemudian terdakwa dan sdr. WILLIAMS USMANY alias WENDY USMANY lalu dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa ketika dibawa ke kantor Ditreskrim Polda Maluku lalu diinterogasi lebih lanjut mengenai perbuatan terdakwa dan saat itu terdakwa menjelaskan cara pemasangan angka pada kupon putih / togel bervariasi yaitu apabila peminat / pembeli memasang 2 angka dengan harga Rp.1.000 maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- jika peminat / pembeli memasang 3 angka dengan harga Rp.1.000 maka akan mendapatkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hadiah sebesar Rp.300.000,- sedangkan apabila peminat / pembeli memasang 4 angka dengan harga Rp.1.000 maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- sedangkan yang menentukan hadiah dalam permainan ini adalah Bandar, namun terdakwa tidak tahu siapa nama Bandarnya karena terdakwa selalu berkomunikasi dengan sdr. WILLIAMS USMANY alias WENDY USMANY dan apabila ada pembeli yang memasang angka/nomor togel beruntung maka terdakwa akan membayar dengan uang hasil penjualan togel yang ada pada terdakwa tetapi apabila uang yang hasil penjualan togel yang ada pada terdakwa tidak cukup untuk dibayarkan kepada pembeli yang menang taruhan maka terdakwa akan menghubungi sdr. WILLIAMS USMANY alias WENDY USMANY untuk menambahkan uang tersebut dan nantinya diberikan kepada pembeli yang beruntung.

- Bahwa terdakwa menjalankan profesi sebagai penulis dan penjual buku kupon putih/togel telah berlangsung selama 1 (satu) bulan sejak bulan Oktober 2012 hingga terdakwa ditangkap tanggal 29 Nopember 2012, dan dari penjualan buku kupon putih/togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari setiap pemasangan kupon putih / togel yang terjual.
- Bahwa terdakwa mengedarkan buku kupon putih / togel tanpa mendapat hak / ijin dari pihak yang berwenang,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **IMANUEL LEKATOMPESY** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ;  
-----  
-----
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi bersama rekan saksi yakni JONAS TELAPARY ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penjualan kupon judi togel ; -----
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekitar pukul 17.30 Wit. Bertempat di dalam rumah milik terdakwa tepatnya dikawasan Kudamati Farmasi Kota Ambon ;  
-----
- Bahwa Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi yaitu Jonas Telapary (Anggota Ditreskrim Polda Maluku) dapat informasi dari sumber yang dapat dipercayai bahwa sering dilakukan kegiatan permainan judi togel jenis kupon putih di kawasan Kudamati Farmasi dan setelah menerima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi selanjutnya saksi bersama rekan saksi yakni

Jonas Telapary menuju ke TKP yang berlokasi di

Kudamati Farmasi ;

-----

--

- Bahwa Ketika saksi bersama rekan saksi Jonas Telapary di di TKP saat itu kedua saksi lalu mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa di rumah Terdakwa sering dilakukan kegiatan penjualan togel jenis kupon putih sehingga saksi dan rekan saksi lalu menuju kerumah terdakwa dan saat itu kami tidak langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tetapi memantau keadaan sekitarnya dan ketika itu kedua saksi melihat terdakwa sementara menulis kupon putih tepatnya di ruang dapur dan saat itu posisi pengamatan yang dilakukan oleh kami berada sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa berada ;

-----

-----

- Bahwa Pada saat yang bersamaan ketika terdakwa sementara menulis kupon putih tersebut lalu saksi dan rekan saksi langsung masuk ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap terdakwa kami ada menemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan togel yang terkumpul saat itu senilai Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buku tafsir mimpi,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah stepler/hekter merk kenko HD-10, 1 (satu)

buah ballpoint merk snowman V-1, 3 (tiga) lembar kode

unyl warna kuning, 12 (dua belas) buku kupon putih yang

masih kosong/belum terjual, 1 (satu) buku kupon putih

yang sebagiannya sudah ditulis dan sudah dirobek serta 8

(delapan) lembar kupon putih/togel yang sudah terjual ;

-----

-----

- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap terdakwa lalu kami melakukan interogasi singkat terhadap terdakwa mengenai kupon buku putih/togel yang terdakwa gunakan untuk dijual berasal dari mana, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa buku kupon putih yang digunakan terdakwa untuk menulis dan dijual kepada masyarakat didapatkan dari Sdr. WILLIAMS USMANY Alias WENDY USMANY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ; -----

- Bahwa Menurut pengakuan dari terdakwa bahwa ia mendapat buku kupon putih dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. WILLIAMS USMANY Alias WENDY USMANY via handphone, sehingga saat itu saksi dan rekan saksi lalu menyuruh terdakwa untuk menghubungi Sdr. WILLIAMS USMANY Alias WENDY USMANY untuk mengambil buku kupon putih/togel dan selang beberapa menit kemudian datang Sdr. WILLIAMS USMANY Alias WENDY USMANY kerumah terdakwa dengan maksud untuk mengambil buku kupon putih/togel yang berada pada terdakwa dan pada saat itu pula saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. WILLIAMS USMANY Alias WENDY USMANY kemudian terdakwa dan Sdr. WILLIAMS USMANY Alias WENDY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMANY lalu dibawa ke kantor Ditreskrim Polda

Maluku untuk diproses lebih lanjut ;

-----  
-----

- Bahwa Setahu saksi, terdakwa mengedarkan kupon putih/togel tanpa mendapat hak/ijin dari pihak yang berwenang ;

-----

2. Saksi **JONAS TELAPARY** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ;  
-----  
-----
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi bersama rekan saksi yakni IMANUEL LAKATOMPESSY ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penjualan kupon judi togel ; -----
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekitar pukul 17.30 Wit. Bertempat di dalam rumah milik terdakwa tepatnya dikawasan Kudamati Farmasi Kota Ambon ;  
-----
- Bahwa Ketika saksi bersama rekan saksi Jonas Telapary di di TKP saat itu kedua saksi lalu mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa dirumah Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering dilakukan kegiatan penjualan togel jenis kupon putih sehingga saksi dan rekan saksi lalu menuju kerumah terdakwa dan saat itu kami tidak langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tetapi memantau keadaan sekitarnya dan ketika itu kedua saksi melihat terdakwa sementara menulis kupon putih tepatnya diruang dapur dan saat itu posisi pengamatan yang dilakukan oleh kami berada sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa berada ;

- Bahwa Pada saat yang bersamaan ketika terdakwa sementara menulis kupon putih tersebut lalu saksi dan rekan saksi langsung masuk ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap terdakwa kami ada menemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan togel yang terkumpul saat itu senilai Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah stepler/hekter merk kenko HD-10, 1 (satu) buah ballpoint merk snowman V-1, 3 (tiga) lembar kode unyil warna kuning, 12 (dua belas) buku kupon putih yang masih kosong/belum terjual, 1 (satu) buku kupon putih yang sebagiannya sudah ditulis dan sudah dirobek serta 8 (delapan) lembar kupon putih/togel yang sudah terjual ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap terdakwa lalu kami melakukan interogasi singkat terhadap terdakwa mengenai kupon buku putih/togel yang terdakwa gunakan untuk dijual berasal dari mana, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa buku kupon putih yang digunakan terdakwa untuk menulis dan dijual kepada masyarakat didapatkan dari Sdr. WILLIAMS USMANY Alias WENDY USMANY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

-----

- Bahwa Menurut pengakuan dari terdakwa bahwa ia mendapat buku kupon putih dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. WILLIAMS USMANY Alias WENDY USMANY via handphone, sehingga saat itu saksi dan rekan saksi lalu menyuruh terdakwa untuk menghubungi Sdr. WILLIAMS USMANY Alias WENDY USMANY untuk mengambil buku kupon putih/togel dan selang beberapa menit kemudian datang Sdr. WILLIAMS USMANY Alias WENDY USMANY kerumah terdakwa dengan maksud untuk mengambil buku kupon putih/togel yang berada pada terdakwa dan pada saat itu pula saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. WILLIAMS USMANY Alias WENDY USMANY kemudian terdakwa dan Sdr. WILLIAMS USMANY Alias WENDY USMANY lalu dibawa ke kantor Ditreskrinum Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut ;

-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Setahu saksi, terdakwa mengedarkan kupon putih/togel tanpa mendapat hak/ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut diatas, didepan persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Benar Dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum terhadap terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekitar pukul 17.30 Wit. Bertempat di dalam rumah milik terdakwa tepatnya dikawasan Kudamati Farmasi Kota Ambon ; -----
- Bahwa Awalnya terdakwa sementara selesai melayani pembeli kupon putih/togel dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman (Anggota Polisi) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap terdakwa ada menemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan togel yang terkumpul saat itu senilai Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah stepler/hekter merk kenko HD-10, 1 (satu) buah ballpoint merk snowman V-1, 3 (tiga) lembar kode unyil warna kuning, 12 (dua belas) buku kupon putih yang masih kosong/belum terjual, 1 (satu) buku kupon putih yang sebagiannya sudah ditulis dan sudah dirobek serta 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan) lembar kupon putih/togel yang sudah terjual ;

-----  
-----

- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap terdakwa ada melakukan interogasi singkat terhadap terdakwa mengenai kupon buku putih/togel yang terdakwa gunakan untuk dijual berasal dari mana, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa buku kupon putih yang digunakan terdakwa untuk menulis dan dijual kepada masyarakat didapatkan dari Sdr. WILLIAMS USMANY Alias WENDY USMANY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

-----

- Bahwa Terdakwa mendapat buku kupon putih dari Sdr. WILLIAMS USMANY Alias WENDY dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. WILLIAMS USMANY Alias WENDY USMANY via handphone, sehingga saat itu saksi dan rekan saksi lalu menyuruh terdakwa untuk menghubungi Sdr. WILLIAMS USMANY Alias WENDY USMANY untuk mengambil buku kupon putih/togel dan selang beberapa menit kemudian datang Sdr. WILLIAMS USMANY Alias WENDY USMANY kerumah terdakwa dengan maksud untuk mengambil buku kupon putih/togel yang berada pada terdakwa dan pada saat itu pula saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. WILLIAMS USMANY Alias WENDY USMANY kemudian terdakwa dan Sdr. WILLIAMS USMANY Alias WENDY USMANY lalu dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Cara pemasangan angka pada kupon putih/togelberfariasi yaitu apabila pembeli memasang 2 angka dengan harga Rp.1.000 maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,-, jika apabila pembeli memasang 3



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dengan harga Rp.1.000 maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- sedangkan apabila apabila pembeli memasang 4 angka dengan harga Rp.1.000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- ;

- Bahwa Yang menentukan hadiah dalam pemenang kupon putih/togel ini adalah Bandar, namun terdakwa tidak tahu siapa bandarnya karena terdakwa selalu berkomunikasi dengan Sdr. WILLIAMS USMANY Alias WENDY USMANY dan apabila ada pembeli yang memasang angka/nomor togel tersebut beruntung maka terdakwa akan membayarkan dengan hasil penjualan togel yang ada pada terdakwa tetapi apabila uang hasil penjualan togel yang ada pada terdakwa tidak cukup untuk dibayarkan kepada pembeli yang menang taruhan maka terdakwa akan menghubungi Sdr. WILLIAMS USMANY Alias WENDY USMANY untuk menambahkan uang tersebut dan nantinya diberikan kepada pembeli yang beruntung ;

- Bahwa Terdakwa menjual buku kupon putih.togel ini telah berlangsung 1 (satu) bulan sejak bulan Oktober 2012 hingga terdakwa ditangkap tanggal 29 Nopember 2012 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa Dari hasil penjualan kupon putih/togel terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % dari setiap pemasangan kupon putih togel yang terjual ; -----
- Bahwa Terdakwa mengedarkan kupon putih/togel tanpa mendapat hak/ijin dari pihak yang berwenang ; -----

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal atas perbuatan ini ; -

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- Uang hasil penjualan togel yang terkumpul saat itu senilai Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) buku tafsir mimpi,
- 1 (satu) buah stepler / hektar merk kenko HD-10,
- 1 (satu) buah ballpoin merk snowman V-1,
- 3 (tiga) lembar kode unyil warna kuning,
- 12 (dua belas) buku kupon putih yang masih kosong / belum terjual,
- 1 (satu) buku kupon putih yang sebagiannya sudah ditulis dan sudah dirobek,
- 1 (satu) buku kupon putih yang masih kosong namun sebagiannya sudah dirobek serta 8 (delapan) lembar kupoin putih/togel yang sudah terjual.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah diakui oleh saksi maupun terdakwa ada hubungannya dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsure-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan pasal dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Dengan Sengaja
- c. Tanpa mendapat ijin
- d. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain judi ;
- e. Turut Campur Dalam Perusahaan Perjudian itu, Walaupun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti saling bersesuaian oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa unsure pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dengan dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat memberantas perjudian.

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka patutlah ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya, maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal-pasal lain dari Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan ; -----

### MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa JULIANA DURLEBEN Alias ANA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perjudian** ” ; -
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang hasil penjualan Togel yang terkumpul saat itu sejumlah Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buku tafsir mimpi,
- 1 (satu) buah stepler / hektar merk kenko HD-10,
- 1 (satu) buah ballpoin merk snowman V-1,
- 3 (tiga) lembar kode unyil warna kuning,
- 12 (dua belas) buku kupon putih yang masih kosong / belum terjual,
- 1 (satu) buku kupon putih yang sebagiannya sudah ditulis dan sudah dirobek,
- 1 (satu) buku kupon putih yang masih kosong namun sebagiannya sudah dirobek serta 8 (delapan) lembar kupoin putih/togel yang sudah terjual.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : **RABU, TANGGAL 24 APRIL 2013**, oleh **SABAR SIMBOLON,SH,MH.** Sebagai Hakim Ketua, **HALIMA UMATERNATE, SH.** Dan **AHMAD BUKHORI, SH.MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota diatas, dibantu oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NY.CH.SUPUSEPA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri

**LILIA HELUT, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan **Terdakwa** ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

**HALIMA UMATERNATE, SH.**

**SABAR SIMBOLON, SH.MH.**

**AHMAD BUKHORI, SH.MH.**

Panitera pengganti :

**NY. CH SUPUSEPA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)